



Pendidikan Kewarganegaraan

PKn untuk Perguruan Tinggi

Sunarso, M.Si. | Kus Eddy Sartono, M.Si.
Sigit Dwikusrahmadi, M.Si. | Y. Ch. Nany Sutarini, M.Si.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

SUNARSO, M.SI.
KUS EDDY SARTONO, M.SI.
SIGIT DWIKUSRAHMADI, M.SI.



U
G
PRES

2016

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


OLEH
SUNARSO, DKK

ISBN: 978-602-7981-98-0

*Edisi Pertama,
Dicetak dan diterbitkan oleh:*

UNY Press

Jl. Gejayan, Gg Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281 Telp: 0274 - 589346
Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com



*Disain sampul: Majaji
Tata Letak: Yudiati Rohman*

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
viii + 469 hlm; 15 x 20,5 cm

ISI DILUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

Daftar Isi

Halaman

Halaman sampul	i
Daftar Isi	v
Kata Pengantar	vii
Bab I Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan.....	1
Bab II Hakikat Bangsa, Negara, dan Warga Negara	16
Bab III Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Bidang Kehidupan	56
Bab IV Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani	103
Bab V Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia	168
Bab VI Konstitusi Negara	221
Bab VII Sistem Pemerintahan Indonesia	236
Bab VIII Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	290
Bab IX Ketahanan Nasional Indonesia sebagai Geostrategi Indonesia	339
Bab X Dampak Globalisasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	393
Daftar Pustaka	463



Kata Pengantar

Perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar terutama berkaitan dengan gerakan reformasi 1998. Oleh karena itu, materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan tidak mungkin dilepaskan dari perkembangan kenegaraan tersebut agar kadar keilmiahannya serta obyektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Banyak tuduhan dialamatkan kepada sosok Pendidikan Kewarganegaraan dan tuduhan itu barangkali juga ada benarnya. Beberapa tuduhan itu antara lain (i) Pendidikan Kewarganegaraan sering bersifat politis daripada akademis, lemah landasan keilmuannya, (ii) tidak tampak sosok keilmiahannya, dan (iii) sering dititipi kepentingan politik penguasa.

Berdasarkan kenyataan tersebut sudah merupakan keharusan untuk menata ulang materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan agar sesuai dengan perkembangan zaman, terutama tuntutan reformasi. Dalam proses penyusunan ulang materi Pendidikan Kewarganegaraan penulis berupaya untuk mengumpulkan buku-buku referensi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Buku ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 yang menetapkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang harus ada dalam kurikulum inti bagi setiap program studi dan dirancang berbasis kompetensi. Selain itu juga berpedoman pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/Dikti/Kep/2002 tanggal 18 Juli 2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

1. Rektor dan Pembantu Rektor I UNY,
2. rekan-rekan sesama pengampu Pendidikan Kewarganegaraan di UNY,
3. rekan-rekan sejawat di UPT MKU UNY,
4. para mahasiswa yang telah dan sedang menempuh Pendidikan Kewarganegaraan di UNY, dan
5. semua pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membantu terwujudnya naskah ini.

Penulis senantiasa terbuka menerima masukan untuk perbaikan naskah buku ini. Mudah-mudahan tulisan sederhana ini dapat membantu kelancaran perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Yogyakarta,

Tim Penulis.





PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- Sesungguhnya bangsa itu jaya selama mereka masih mempunyai akhlak yang mulia dan apabila akhlak telah hilang dari kehidupan suatu bangsa, hancur binasalah bangsa itu (Syauqi Bek).
- Negara yang tidak mempunyai moral berarti keruntuhan dan sebaliknya moral yang tidak sejalan dengan negara adalah kelumpuhan (Al-Gazali).
- Yang saya **dengar**, saya lupa. Yang saya dengar dan **lihat**, saya sedikit ingat. Yang saya dengar, lihat, dan **diskusikan** dengan orang lain, mulai saya pahami. Dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan **terapkan**, saya dapatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang saya **ajarkan** kepada orang lain, saya kuasai (Melvin L Silberman).

A. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan salah satu bidang kajian yang mengembangkan misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”. Konfigurasi atau kerangka sistemik PKN dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut.

Pertama, PKN secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, PKN secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan

psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKN secara pragmatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Sejak diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan (persekolahan maupun perguruan tinggi), PKN menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah (1) masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru/dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar dan (2) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan PKN tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan salah arah tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKN lebih ditekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya ditekankan pada dimensi kognitif saja. Pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effects*) sebagai *“hidden curriculum”* belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Kedua, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa/mahasiswa melalui pelibatannya secara proaktif dan interaktif, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstra kurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku

siswa/mahasiswa. Ketiga, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana sisio-pedagogis untuk mendapatkan “hands-on experience” juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktik pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

Indikasi-indikasi tersebut melukiskan begitu banyaknya kendala kurikuler dan sosial-kultural bagi PKN untuk menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang mencerminkan pencapaian secara komprehensif (menyeluruh) dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang koheren dan konfluen. Hasil belajar PKN yang belum mencapai keseluruhan dimensi secara optimal seperti digagaskan itu berarti menunjukkan bahwa tujuan kurikuler PKN belum dapat dicapai sepenuhnya.

Menyadari hal tersebut di atas, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan Nasional antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Penyelenggaraan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas kemampuan mengajar guru dan dosen PKN. Sampai saat ini, pelatihan tersebut masih perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar mampu menunjukkan hasil yang optimal.
- 2) Penataan kembali materi PKN agar lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan bagi kehidupan masyarakat yang demokratis. Sampai saat ini, upaya penataan tersebut dirasakan belum menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pembelajaran PKN seperti yang diharapkan.
- 3) Perubahan sistem belajar di sekolah, dari catur wulan ke semester, dan di perguruan tinggi menjadi sistem kredit semester (SKS), yang diyakini akan lebih memungkinkan guru/dosen untuk dapat merancang alokasi waktu dan strategi pembelajaran secara fleksibel dalam rangka upaya peningkatan kualitas pembelajarannya, belum memperlihatkan hasil yang memadai.

Selain menghadapi kendala internal sebagaimana diuraikan di atas, PKN juga menghadapi kendala eksternal, yaitu kritik dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat yang berkaitan dengan semangat demokratisasi yang semakin meningkat dengan segala eksesnya. PKN yang secara paradigmatis sarat

dengan muatan afektif dilaksanakan secara kognitif dan telah disikapi secara keliru sebagai satu-satunya obat mujarab (*panacea*) untuk mengatasi persoalan kehidupan para siswa khususnya yang menyangkut perilaku dan moral. Kritikan dan tuntutan tersebut sudah seharusnya direspon dan diakomodasikan secara proporsional karena pendidikan secara umum dan PKN secara khusus bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tanggung jawab bersama untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas pada hakikatnya merupakan perwujudan dari amanat nasional.

Kendala eksternal lainnya, pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan dan situasi global yang berkembang cepat setiap waktu baik yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif atau bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam merancang program pendidikan yang dapat mengakomodasikan kecenderungan dan persoalan global tersebut berarti akan menghilangkan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan untuk secara bertahap dapat menyejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang sudah maju dalam bidang pendidikan.

Di lain pihak, terdapat pula beberapa permasalahan kurikuler yang mendasar dan menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas PKN. Di antaranya, permasalahan itu adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan alokasi waktu yang tercantum dalam Struktur Kurikulum Pendidikan dijabarkan secara kaku dan konvensional sebagai jam pelajaran tatap muka terjadwal sehingga kegiatan pembelajaran PKN dengan cara tatap muka di kelas menjadi sangat dominan. Hal itu mengakibatkan guru atau dosen tidak dapat berimprovisasi secara kreatif untuk melakukan aktivitas lainnya selain dari pembelajaran rutin tatap muka yang terjadwal dengan ketat.
2. Pelaksanaan pembelajaran PKN yang lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan porsi peningkatan dimensi lainnya menjadi terbengkelai. Di

- samping itu, pelaksanaan pembelajaran diperparah lagi dengan keterbatasan fasilitas media pembelajaran.
3. Pembelajaran yang terlalu menekankan pada dimensi kognitif itu berimplikasi pada penilaian yang juga menekankan pada penguasaan kemampuan kognitif saja sehingga mengakibatkan guru/dosen harus selalu mengejar target pencapaian materi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap masalah-masalah mendasar sehingga PKN dapat diberdayakan menjadi "subjek pembelajaran yang kuat" (*powerful learning area*) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri sebagai berikut: bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value-based*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*). Melalui pengalaman belajar semacam itu para siswa difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor psiko-pedagogis-konstruktif.

B. Alasan Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam sejarah panjang dunia ini, Civics dan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dan di perguruan tinggi merupakan fenomena yang relatif baru. Ada dua faktor yang mengarahkan hal ini, yaitu faktor pertumbuhan negarabangsa dan faktor diperkenalkannya pendidikan untuk massa.

Negara-bangsa muncul di seluruh dunia dalam jumlah yang besar setelah akhir perang dunia kedua, pada pertengahan abad dua puluh. Kekuasaan kolonial telah ditentang dan pergerakan kemerdekaan dilakukan atau mencapai kemerdekaan. Di Afrika, Amerika Latin, dan Asia ada peningkatan di sejumlah negara merdeka. Sebagian terbesar menjalankan bentuk pemerintahan demokratis. Mereka melaksanakan pemilu dan memiliki badan perwakilan. Semuanya memperkenalkan beberapa bentuk persekolahan bagi kebanyakan penduduk (Barbara Leigh, dalam *Civics and Citizenship Education Historical and Comparative Reflections*, Jurnal Civics volume 1, Nomor 1, Juni 2004).

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta: Sek. Neg. RI, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi negara Indonesia perlu ditularkan secara terus-menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai negara kesatuan dengan bentuk republik. negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan UUD 1945).

Dalam perkembangannya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuan. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah.

Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*). Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media massa, dan lembaga-lembaga lainnya dapat bekerja sama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap tanggung jawab pendidikan tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

C. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Paradigma pendidikan yang dianut pada masa Orde Baru adalah "pendidikan untuk pembangunan", sehingga pendidikan telah diposisikan sedemikian rupa sebagai

instrumen pembangunan (Muchson, 2004). *Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya* yang menjadi jargon Orde Baru dalam kebijakan dan operasionalnya ternyata lebih banyak berpihak dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Ironisnya pembangunan yang telah berlangsung selama lebih 30 tahun dan telah “dibayar dengan mahal”, lebih-lebih menyangkut *social cost* yang sifatnya *uncalculated*, ternyata justru menghasilkan keterpurukan dalam berbagai bidang. Pengalaman pada masa Orde Baru itu telah memberikan pelajaran “berharga” tentang betapa rapuhnya suatu pembangunan yang hanya menekankan pada aspek fisik-materiil dan kepentingan-kepentingan ekonomi belaka.

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai misi yang lebih khas. Mata pelajaran ini menonjol dengan misinya untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat dan lain-lain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan. Di balik semua itu, Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya telah bersfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Sosok Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic* atau *Citizenship*) yang demikian memang sering muncul di sejumlah negara, khususnya negara-negara berkembang. Hal itu sesuai dengan laporan penelitian Cogan (1998) yang dikutip oleh Ace Suryadi dan Somardi (2001) yang mengatakan bahwa

“Citizenship education has often reflected the interest of those in power in particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education”.

Berdasar kenyataan tersebut tidak aneh jika kemudian muncul penilaian bahwa mata pelajaran ini lebih bersifat politis daripada akademis, lemah landasannya, tidak tampak sosok keilmiahannya, dan lain-lain. Akibat lebih lanjut, mata pelajaran ini kurang menantang dan kurang diminati oleh siswa.

Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dapat dirunut dalam sejarah perkembangan mata pelajaran ini, sejak munculnya dalam sistem pendidikan nasional. Mata pelajaran ini muncul pertama kali tahun 1957 dengan nama "Kewarganegaraan", yang isinya sebatas hak dan kewajiban warga negara serta cara-cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan No. 122274/S tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yang menginsyafkan warga negara tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan revolusi Indonesia. Panitia tersebut berhasil menyusun buku *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* pada tahun 1962 yang menjadi acuan mata pelajaran civic yang telah muncul pada tahun 1961. Buku tersebut berisi Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, Konferensi Asia Afrika, Hak dan Kewajiban Warga negara, Manifesto Politik, Laksana Malaikat dan lampiran-lampiran Dekrit Presiden, Pidato Lahirnya Pancasila, Panca Wardana, dan *Declaration of Human Rights*, serta pidato-pidato Presiden lainnya yang dipaketkan dalam tujuh bahan pokok indoktrinasi (Tubapi).

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mata pelajaran civic versi Orde Lama hampir seluruhnya dibuang karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang sedang berkembang. Pada Kurikulum 1968, mata pelajaran ini muncul dengan nama "Kewargaan negara", yang isinya, di samping Pancasila dan UUD1945, adalah Ketetapan-Ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, Hak Asasi Manusia, serta beberapa materi yang beraspek sejarah, geografi, dan ekonomi. Sesuai dengan Ketetapan MPR No. IV/MP/1973, mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada Kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, terjadilah perkembangan yang cukup substantif mengenai materi mata pelajaran ini, yakni sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Dalam penjelasan ringkas tentang PMP

oleh Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetap berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994, di mana "Pendidikan Moral Pancasila" (PMP) telah berubah nama menjadi "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan" (PPKn). Dalam perkembangan terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999 karena Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tersebut telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.

Pada era reformasi ini pendidikan kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru (*New Indonesian Civic Education*). Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi atau peranan, sampai restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran. Seiring dengan itu, dalam sistem pendidikan nasional juga sedang disosialisasikan pembaruan kurikulum dengan konsep yang disebut kurikulum berbasis kompetensi.

D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*). Akan tetapi, pengertian warga negara yang baik itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa revolusioner, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasila, manusia pembangunan, dan sebagainya.

Sejalan dengan visi pendidikan kewarganegaraan era reformasi, misi mata kuliah ini adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Sehubungan dengan itu, Ade Suryadi dan Somardi (2000:5) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan difokuskan pada tiga komponen pengembangan, yaitu (1) *civic knowledge*, (2) *civic skill*, dan (3)

civic disposition. Inilah pengertian warga negara yang baik yang diharapkan oleh pendidikan kewarganegaraan di era reformasi.

Pendidikan kewarganegaraan di era reformasi dituntut merevitalisasi diri agar mampu melaksanakan misi sesuai dengan visinya itu. Hingga saat ini mata pelajaran tersebut seakan tidak memiliki vitalitas, tidak berdaya, dan tidak dapat berfungsi secara baik dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan.

Dalam penataannya di dalam struktur kurikulum, Belinda Charles dalam *Print* (1999:133-135), merekomendasikan isi pendidikan kewarganegaraan dapat ditata dalam tiga model, yaitu *formal curriculum*, *informal curriculum*, *hidden curriculum*. Dengan model *formal curriculum*, implementasi pembelajarannya dapat menembus berbagai mata pelajaran (*cross-curriculum*). Dengan model *informal curriculum* dapat diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, seperti kepanduan, klub-klub remaja, PMR, kegiatan rekreasi, dan olah raga. Model ini justru efektif dalam pembentukan karakter remaja. Dengan model *hidden curriculum*, seperti misalnya etika, dapat dikembangkan dalam tingkah laku sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kompetensi sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003:3).

E. Substansi Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasar hasil studi di berbagai negara, Print (1999:12) berpendapat bahwa isi pendidikan kewarganegaraan yang prinsip adalah (i) hak dan tanggung jawab warga negara, (ii) pemerintahan dan lembaga-lembaga, (iii) sejarah dan konstitusi, (iv) identitas nasional, (v) sistem hukum dan *rule of law*, (vi) hak asasi manusia, hak-hak politik, ekonomi dan sosial, (vii) proses dan prinsip-prinsip demokrasi, (viii) partisipasi aktif warga negara dalam wacana kewarganegaraan, (ix) wawasan internasional, serta (x) nilai-nilai kewarganegaraan yang demokratis. Waterwoth (1998:3) mengemukakan butir-butir *concept of citizenship* dan warga negara yang baik sebagai berikut: (i) menghargai warisan budaya masyarakatnya, (ii) menggunakan hak pilih, (iii) menghormati hukum dan norma-norma masyarakat, (iv) memahami berbagai proses politik dan ekonomi, (v) menggunakan hak berbicara, (vi) memberikan sumbangan bagi kebaikan keluarga dan masyarakat, serta (vii) peduli terhadap lingkungan lokalnya. Di samping itu, Abdul Azis Wahab (2000:5) mengemukakan sepuluh pilar demokrasi Indonesia yang harus menjadi prinsip utama pengembangan pendidikan kewarganegaraan, yaitu (i) konstitusionalisme, (ii) keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, (iii) kewarganegaraan cerdas, (iv) kedaulatan rakyat, (v) kekuasaan hukum, (vi) hak asasi manusia, (vii) pembagian kekuasaan, (viii) sistem peradilan yang bebas, (ix) pemerintahan daerah, dan (x) kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian dimuka diperoleh gambaran keragaman luasnya cakupan materi dan penataan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal ini bukan sesuatu yang harus dianggap aneh karena kurikulum pada dasarnya merupakan suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar materi mata pelajaran ini tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel, dan mudah berubah. Indonesia mempunyai pengalaman mengenai sering diubahnya isi materi mata kuliah ini seiring dengan pergantian rezim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari sekian banyak mata kuliah/mata pelajaran, tidak ada yang perubahannya materinya sedinamis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Meskipun demikian, pendidikan kewarganegaraan paradigma baru harus didasarkan pada standar kelayakan materi dengan tetap mengacu kepada Pancasila sebagai dasar negara (Muchson, 2003).

Pusat kurikulum Diknas lewat konsep KBK Kewarganegaraan di SD dan MI, SMP dan MTs., serta SMA dan MA tahun 2003, mengajukan *civic knowledge* berupa aspek berbangsa dan bernegara yang terdiri dari subaspek (i) persatuan bangsa (ii) norma, hukum, dan peraturan, (iii) hak asasi manusia, (iv) kebutuhan hidup warga negara, (v) kekuasaan dan politik, (vi) masyarakat demokratis, (vii) Pancasila dan konstitusi negara, serta (viii) globalisasi (Cholisin, 2004:18). Aspek-aspek pengetahuan kewarganegaraan itu pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Di pihak lain, substansi kajian pendidikan kewarganegaraan, yang dikenal juga dengan istilah *Civic Education*, *Citizenship Education*, *Democracy Education*, yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah (i) filsafat Pancasila, (ii) identitas nasional, (iii) hak dan kewajiban warga negara, (iv) demokrasi dan hak asasi manusia, (v) *rule of law*, (vi) geopolitik Indonesia (wawasan nusantara), dan (vi) geostrategi Indonesia (ketahanan nasional) (Petunjuk Pelatihan Dosen MPK, PKN, Dikti. 2005).

F. Metodologi Pembelajaran PKN

1. Pendekatan; menempatkan mahasiswa sebagai subyek serta mitra dalam PBM.
2. Proses Pembelajaran; pembahasan secara kritis analisis, induktif, deduktif serta reflektif melalui dialog kreatif.
3. Bentuk Aktivitas Proses Pembelajaran; kuliah tatap muka secara bervariasi, ceramah, dialog, *inquiry*, studi kasus, penugasan mandiri, seminar kecil dan berbagai kegiatan akademik lainnya yang lebih ditekankan pada pemupukan pengalaman belajar peserta didik.
4. Motivasi; menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup.

G. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh pendidikan kewarganegaraan adalah dimilikinya seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Sifat cerdas yang dimaksud tampak dalam kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari nilai agama, moral, etika, dan budaya.

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (2) ditetapkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (i) pendidikan agama, (ii) pendidikan kewarganegaraan, dan (iii) bahasa. Di samping itu, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia. Pada Pasal 3 dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.


Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental yang bersifat cerdas dan penuh tanggungjawab pada peserta didik dengan perilaku yang (a) beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, (b) berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (c) bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, (d) bersikap profesional

yang dijiwai oleh kesadaran belanegara, serta (e) aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan warganegara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional; menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi serta seni namun tidak kehilangan jati diri.

H. Tiga Aspek Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan harus memenuhi tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan (*skill*), dan pembentukan karakter. Menurut *Center for Civic Education* pada tahun 1994 dalam *National Standards for Civics and Government*, ketiga komponen pokok tersebut ialah *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* (Margaret S. Bronson, dkk., 1999:8-25).

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem politik dan pemerintahan, nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis, cara-cara kerja sama untuk mewujudkan kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum.



HAKIKAT BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Bangsa

Menurut antropologi, pengertian bangsa adalah pengelompokan manusia yang keterikatannya dikarenakan adanya kesamaan fisik, bahasa, dan keyakinan. Jika ditinjau secara politis, bangsa adalah pengelompokan manusia yang keterikatannya dikarenakan adanya kesamaan nasib dan tujuan. Di samping itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dikemukakan bahwa bangsa adalah kumpulan manusia yang 'biasanya terikat karena kesatuan bahasa serta wilayah tertentu di muka bumi'.

Sejarah timbulnya bangsa-bangsa di dunia berawal dari benua Eropa. Pada akhir abad XIX, di benua Eropa timbul berbagai gerakan kebangsaan. Gerakan tersebut mengakibatkan kerajaan-kerajaan besar di Eropa seperti Kerajaan Austria-Hongaria, Turki, dan Prancis terpecah menjadi negara-negara kecil. Banyaknya gerakan kebangsaan di Eropa saat itu dan keberhasilan mereka menjadi bangsa yang merdeka, mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan wilayah lain. Di Asia, banyak negara jajahan memberontak untuk memerdekakan diri dari kekangan penjajahnya.

Ernest Renan menyatakan bahwa bangsa adalah kesatuan solidaritas yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia satu sama lain. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu kesatuan solidaritas yang besar yang tercipta

oleh suatu perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang yang bersedia berbuat untuk masa depan. Bangsa memiliki masa lampau, tetapi ia melanjutkan diri pada masa kini, melalui suatu kenyataan yang jelas, yaitu kesepakatan dan keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh karena itu, suatu bangsa tidak bergantung pada persamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. Akan tetapi, kehadiran suatu bangsa seolah-olah merupakan suatu kesepakatan bersama yang terjadi setiap hari (Bachtiar, 1987: 23).

Benedict Anderson mendefinisikan bangsa agak berbeda jika dibandingkan dengan pendapat pakar yang lain. Menurut Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan (*imagined political community*) yang artinya tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Komunitas politik yang dibayangkan ini terdapat dalam suatu wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak saling mengenal. Dibayangkan secara terbatas karena, bangsa yang paling besar sekalipun yang penduduknya bisa lebih dari satu milyard seperti RRC, tetap memiliki batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat karena bangsa itu berada di bawah kekuasaan suatu negara yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya, bangsa tersebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas dari kesenjangan dan para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi komunitas yang dibayangkan itu (Surbakti, 1992:42).

Dalam pandangan Otto Bauer, bangsa adalah suatu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Soekarno, dengan berbasis geopolitiknya, menekankan persatuan antara orang dengan tanah airnya sebagai syarat bangsa. Menurut Mohammad Hatta, bangsa adalah suatu persatuan yang ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan bertambah besar karena seperuntungan, malang sama

diderita, mujur sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak (Sutrisno, 1983: 38).

Dari uraian di atas dapat dipetik intisari bahwa pengertian bangsa lebih mengandung corak kerohanian dari pada corak lahiriah, yaitu sekelompok manusia yang mempunyai keinginan, kehendak, perasaan, pikiran, jiwa, semangat untuk bersatu. Faktor yang mendorong mereka bersatu karena adanya kesamaan yang di antaranya dalam hal cita-cita/tujuan/kepentingan, fisik biologis (ras), wilayah (tanah air), sejarah (masa lalu), nasib, agama, bahasa, budaya, dan sebagainya. Tiap-tiap bangsa tentunya mempunyai corak tersendiri yang melatar belakangi mereka untuk bersatu. Berkaitan dengan faktor penyatu, Noor M. Bakry (1994:109) berpendapat bahwa bangsa dapat dikelompokan jadi dua, yaitu (i) bangsa alami atau bangsa yang disatukan karena faktor darah atau keturunan dan (ii) bangsa negara atau bangsa yang disatukan karena kesamaan cita-cita atau kepentingan yang natinya terwujud sebagai nasionalisme.

B. Pengertian Negara

Dalam *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila* (1983: 224) dijelaskan secara etimologis bahwa istilah negara berasal dari kata *nagari* atau *nagara* (Sansekerta) yang berarti kota, desa, daerah, wilayah, atau tempat tinggal seorang pangeran; negara dalam bahasa Inggris disebut *state*, atau *staat* dalam bahasa Belanda, dan *etat* dalam bahasa Prancis. Kata *state* berasal dari bahasa Latin *stato*. Istilah *stato* digunakan pertama kali oleh Machiaveli untuk menyebut wilayah negara atau pemerintahan yang dikuasai.

Seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa tokoh ilmu negara, terdapat pengertian negara yang beraneka ragam. Di bawah ini disajikan beberapa perumusan mengenai negara sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (2007:39-40) sebagai berikut.

- (1) Roger H. Soltau menyatakan bahwa negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama, atas nama masyarakat.

- b.
- (2) Harold J. Laski menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah kelompok yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.
 - (3) Max Weber mengemukakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
 - (4) Robert M. MacIver berpendapat bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasar sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
 - (5) Kranenburg menyebutkan bahwa negara pada hakikatnya adalah sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Menurut Kranenburg sebelum terbentuknya negara terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi untuk menjamin dan memelihara kepentingan mereka.
 - (6) Logemann juga menyatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah organisasi kekuasaan yang meliputi atau mencakup kelompok manusia yang disebut bangsa. Pertama-tama negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kewibawaan yang terkandung pengertian dapat memaksakan kehendaknya pada semua orang yang diliputi oleh organisasi kekuasaan tersebut.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik intisarinya bahwa negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. negara

adalah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat serta mempunyai hak istimewa, seperti hak memaksa, hak monopoli, hak mencakup semua, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan, keamanan, keadilan, serta tercapainya tujuan bersama.

C. Tujuan, Sifat, dan Fungsi Negara

Negara, sebagai wadah masyarakat, mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Roger H. Saltou berpendapat bahwa negara mempunyai tujuan untuk memungkinkan rakyatnya (warganya) mengembangkan daya ciptanya secara bebas. Sehubungan dengan hal itu, cara negara yang satu dan negara yang lain dalam mewujudkan tujuannya tidak sama. Hal itu tergantung pada ideologi yang dianutnya.

Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan bagi bangsa di dunia dan tujuan khusus berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan bangsa Indonesia, yaitu "... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada KeTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Pada umumnya terdapat anggapan bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua (Miriam Budiardjo, 2007: 40).

1. Sifat Memaksa

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Unsur memaksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini akan dikenakan denda atau disita miliknya; bahkan beberapa negara menerapkan hukuman kurungan.

2. Sifat Monopoli

Negara mempunyai hak monopoli atas penetapan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan, suatu ideologi, ataupun aliran politik tertentu dilarang berkembang atau disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Sifat monopoli dari negar disebut hak superior, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh negara dan tidak boleh dimiliki oleh organisasi atau asosiasi masyarakat dari suatu negara.

3. Sifat Mencakup Semua

Semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu sebab kalau seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkup aktivitas negara, usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

Menurut Miriam Budiardjo (2007: 46), terlepas dari ideologinya, negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu (i) melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, (ii) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, (iii) menyelenggarakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar dengan alat pertahanan, serta (iv) menegakkan keadilan. Charles E. Miriam (dalam

Miriam Budiardjo: 2007: 46) menyatakan bahwa fungsi negara ada lima, yaitu (i) keamanan eksternal, yaitu untuk mencegah ancaman dari luar, (ii) ketertiban internal, yaitu untuk ketertiban dalam negeri, (iii) keadilan bagi seluruh warga negara, dan (iv) menjamin kebebasan tiap warga negara berdasar hak asasi manusia.

D. Bentuk dan Susunan Negara*

Mengacu pada literatur hukum dan politik, pengertian bentuk negara itu berkaitan dengan dua pilihan, yaitu bentuk negara kerajaan (monarki) dan republik. Dalam negara monarki pengangkatan kepala negara dilakukan melalui garis keturunan atau hubungan darah, sedangkan dalam negara republik tidak didasarkan atas pertalian atau hubungan darah. Di berbagai kerajaan, kepala negara disebut dengan berbagai macam sebutan dan mekanisme pergantian kepala negara berdasarkan keturunan itu juga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di Inggris dan di Belanda, yang diangkat sebagai kepala negara adalah anak tertua Raja/Ratu. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pewaris tahta kerajaan, sehingga jabatan kepala negara dapat dipegang oleh raja (*King*) atau ratu (*Queen*). Sekarang kepala negara Inggris adalah Ratu Elisabeth, sedangkan Putera Mahkotanya adalah Pangeran Charles, yang kelak akan menjadi raja pengganti Ratu Elisabeth. Kerajaan Belanda juga demikian. Kepala negaranya adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya perdana menteri. Keduanya tunduk pada aturan Undang-Undang Dasar. Di Jepang lain lagi. Kepala negara biasanya disebut raja atau kaisar dan selalu laki-laki. Yang dapat diangkat menjadi kaisar adalah putera laki-laki tertua. Hal ini tegas diatur dalam UUD Jepang bahwa yang berhak mewarisi tahta kaisar hanya putera laki-laki. Oleh karena itu sekarang timbul masalah besar. Kaisar Akihito yang berkuasa sekarang ini tidak memiliki anak laki-laki, sehingga pernah timbul keinginan untuk mengadakan perubahan atas ketentuan Undang-Undang Dasar untuk memungkinkan anak perempuan dapat menerima warisan tahta kerajaan. Thailand juga dipimpin oleh raja yang diangkat secara turun temurun. Kepala negara Brunei Darussalam yang disebut sultan juga

dianugrahi secara turun temurun. Sementara itu, Kerajaan Malaysia yang berbentuk federal menerapkan variasi yang agak berbeda dalam cara pergantian raja. Kepala negara disebut *yang dipertuan agong* yang berasal dari antara para raja atau sultan dari negara-negara bagian yang membentuk dewan raja-raja. *Yang Dipertuan Agong* ditentukan secara bergiliran di antara anggota para raja atau sultan dalam Dewan Raja-Raja itu.

Berbeda dari negara kerajaan, kepala negara republik biasanya disebut presiden, atau ketua seperti di Republik Rakyat Cina, atau dengan istilah lain sesuai dengan bahasa setempat yang berlaku. Kepala negara republik tidak ditentukan berdasar keturunan. Di negara yang demokratis pergantian kepala negara dilakukan secara demokratis, yaitu melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan tidak langsung oleh wakil-wakil rakyat. Di negara-negara yang tidak demokratis, pengangkatan kepala negara dapat dilakukan dengan cara lain, misalnya kudeta atau penunjukkan langsung oleh kepala negara republik dan tidak ditentukan berdasar garis keturunan darah atau pewarisan (Jimly Assiddiqie, 2007: 282)

Bangunan atau susunan negara dapat ditinjau dari susunan unsur-unsur yang ada dalam negara yang mencakup susunan masyarakatnya, susunan wilayahnya, dan susunan pemerintahannya. Dengan demikian bangunan atau susunan negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara federal atau negara serikat (Krisni dkk. 2004: 12-13).

1. Negara Kesatuan

Negara Kesatuan adalah negara yang berstatus tunggal, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, maupun pemerintahannya. Kekuasaannya menunjukkan adanya kesatuan (*unity*). Hal itu dapat diartikan sebagai kesatuan penduduk yang terdiri atas berbagai suku yang berada dalam satu wilayah dan berada di bawah satu pemerintahan pusat. negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (i) adanya kesatuan wilayah yang utuh meskipun terdiri atas berbagai pulau dan adanya kekuasaan pemerintahan, (ii) adanya satu pemerintahan

pusat yang dijalankan baik secara sentralisasi maupun desentralisasi, dan (iii) adanya kedaulatan eksternal dan internal yang berada pada satu kendali, yaitu pemerintah pusat.

Dalam pada itu, sistem yang dijalankan oleh negara kesatuan dalam menjalankan pemerintahannya adalah sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Sistem sentralisasi berarti terpusatnya semua urusan negara pada pemerintah pusat, sehingga memperkecil peran pemerintah daerah, sedangkan sistem desentralisasi berarti penyerahan sebagian urusan rumah tangga pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintahan daerah diberi hak untuk mengatur daerahnya, namun masih dalam ikatan satu kesatuan. Hak untuk mengatur daerah ini disebut otonomi daerah. Sistem dekonsentrasi terkait dengan pemberian hak kepada daerah untuk mengatur wilayahnya, namun tetap di bawah kontrol pemerintah pusat agar tidak terjadi pemisahan wilayah (separatis), yaitu dengan memberikan tugas pada daerah sebagai pembantu pemerintah pusat.

2. Negara Serikat (Federal)

Negara serikat atau negara federal oleh Wheare diartikan sebagai pembagian kekuasaan negara antara pemerintah federal atau pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan yang menyangkut hubungan luar negeri dan pencetakan uang serta perjanjian internasional dipegang pemerintah federal, sedangkan hal-hal yang tidak menyangkut urusan nasional, misalnya masalah kebudayaan atau kesehatan, pengurusannya diserahkan kepada negara-negara bagian. Menurut Strong, negara federal mencoba menyesuaikan dua hal yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara dalam arti keseluruhan dengan kedaulatan negara bagian. Di samping itu, penyelenggaraan kedaulatan ke luar pada negara federal diserahkan kepada pemerintah federal, sebaliknya kedaulatan ke dalam dibatasi.

Terkait dengan cara pembagian kekuasaan, negara federal yang merinci dan menyebut satu per satu kekuasaan pemerintah federal (*enumerated powers*) dan menyerahkan sisa kekuasaannya kepada negara bagian

(*reserve of power*) disebut negara federal sempurna, seperti Amerika Serikat dan Australia. Di samping itu, ada pula negara federal yang merinci kekuasaan pada pemerintah negara bagian dan menyerahkan sisa kekuasaannya kepada pemerintah federal. Dengan kata lain, *enumerated powers* dipegang negara bagian sedangkan *reserve of power* dipegang oleh pemerintah federal. negara yang menggunakan bentuk ini ialah Canada dan India.

Terkait dengan susunan organisasi negara, disamping negara kesatuan dan negara serikat atau federal, Jimly Assiddiqie (2007: 282-284) menambah lagi adanya negara konfederasi (*statenbond*) dan negara superstruktural (*Superstate*). negara konfederasi merupakan persekutuan antarnegara yang berdaulat dan independen yang karena kebutuhan tertentu mempersekuatkan diri dalam organisasi kerja sama yang longgar. Sebagai contoh, negara-negara merdeka bekas Uni Soviet, setelah Uni Soviet bubar, bersama-sama membentuk *Confederation of Independent State* (CIS). Sifat persekutuannya sangat longgar, sehingga menyerupai organisasi kerja sama antarnegara yang biasanya, seperti ASEAN, Arab League, dan sebagainya. Lebih lanjut, negara *superstate* adalah fenomena baru sejak terbentuk dan berkembangnya Uni Eropa yang tidak dapat disebut *confederation* karena sifatnya sangat kuat dan di dalamnya terdapat fungsi-fungsi kenegaraan yang lazim, seperti fungsi legislasi, fungsi administrasi, dan bahkan peradilan Eropa. Untuk disebut sebagai negara yang tersendiri, bentuk dan susunannya tidak dapat dibandingkan dengan organisasi negara kesatuan ataupun negara serikat; bahkan jika kelak konstitusi Eropa dapat disepakati dan akhirnya diratifikasi oleh negara-negara anggotanya, uni Eropa itu dapat dikatakan menjadi negara tersendiri. Sekarang ini sudah banyak orang yang menyebut organisasi Uni Eropa sebagai *superstate* atau negara super yang merupakan superstruktur dari negara-negara Eropa yang menjadi anggotanya.

E. Unsur-Unsur Negara

1. Wilayah

Setiap negara menduduki wilayah tertentu di muka bumi dan memiliki batas-batas wilayah yang jelas pula. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Karena adanya kemajuan teknologi dewasa ini, masalah wilayah menjadi lebih rumit dibandingkan masa lampau. Sebagai contoh, pada masa lampau wilayah laut cukup sejauh 3 mil dari pantai sesuai dengan jarak tembak meriam. Pada saat ini hal itu menjadi kurang relevan lagi sebab jarak tembak peluru kendali bisa ratusan mil. Oleh karena itu, beberapa negara termasuk Indonesia telah mengusulkan wilayah laut 12 mil diukur dari titik terluar, serta menuntut adanya zone ekonomi eksklusif 200 mil. Kemajuan teknologi telah memungkinkan pengeboran minyak dan gas di lepas pantai mendorong sejumlah negara besar untuk menuntut penguasaan wilayah yang lebih luas.

Menurut hukum internasional, semua negara sama martabatnya, tetapi dalam kenyataannya sering negara kecil mengalami kesulitan untuk mempertahankan kedaulatannya, apalagi jika negara tetangganya adalah negara besar. Di lain pihak, negara yang memiliki wilayah yang sangat luas juga menghadapi berbagai permasalahan, antara lain keanekaragaman suku, budaya, dan agama, serta masalah perbatasan dan sebagainya.

2. Penduduk

Setiap negara pasti memiliki penduduk dan kekuasaan negara menjangkau seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya dari bangsa lain. Perbedaan ini tampak, misalnya, dalam kebudayaan dan dalam identitas nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah, kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa, dan kesamaan agama merupakan faktor yang mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Persamaan dan homogenitas tidak menjamin kokohnya persatuan.

Sebaliknya, keanekaragaman juga tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya persatuan yang kokoh. Sebagai contoh, negara Swiss yang mempunyai empat bahasa dan India yang mempunyai 16 bahasa resmi. Walaupun demikian, kedua negara itu sampai sekarang masih tetap bersatu. Indonesia dengan puluhan bahasa daerah, suku bangsa, dan terdiri berbagai agama hingga saat ini juga masih bersatu. Sebaliknya, Inggris dan Amerika Serikat memiliki bahasa yang sama, tetapi merupakan dua bangsa dan negara terpisah. Pakistan yang didirikan dengan alasan untuk mempersatukan wilayah India yang beragama Islam akhirnya pecah menjadi dua, yaitu Pakistan dan Banglades. Oleh karena itu, bagus untuk direnungkan apa yang dikatakan oleh filsuf Prancis Ernest Renan bahwa pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa, kesamaan agama, kesamaan suku ataupun kesamaan ras, akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapai tujuan bersama di masa depan.

3. Pemerintahan

Setiap negara memiliki organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan berbagai peraturan lainnya. Dalam hal ini organisasi yang dimakud ialah pemerintah yang bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Dengan demikian, negara itu bersifat lebih permanen, sedangkan pemerintah biasanya silih berganti. Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (yang mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga model, yaitu (i) sistem pemerintahan presidensial, misalnya Inggris, Malaysia, Indonesia, Philipina, (ii) sistem pemerintahan parlementer, seperti Inggris, Malaysia, Singapura, India, dan (iii) sistem pemerintahan campuran, misalnya Prancis. Sistem

pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem parlementer jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Jabatan kepala negara untuk negara republik dipegang oleh presiden, untuk negara kerajaan dipegang raja atau ratu, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

4. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya. Di samping itu, negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatannya ke luar. Untuk itu, negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis yang tidak selalu sama dengan komposisi dan letak kekuasaan politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada sebab pimpinan kenegaraan (raja atau diktator) selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan mutlak; apalagi kalau menghadapi masalah dalam hubungan internasional. Perjanjian internasional pada dasarnya membatasi kedaulatan suatu negara. Kedaulatan umumnya dianggap tidak dapat dibagi-bagi, tetapi di dalam negara federal sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-negara bagian.

F. Warga Negara

Pembicaraan tentang warga negara tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang penduduk. Penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Sah berarti tidak bertentangan dengan ketentuan dan tata cara

masuk dan bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara. Istilah penduduk mencakup warga negara dan orang asing (orang di luar warga negara). Orang asing yang tinggal di suatu negara dilindungi oleh hukum internasional. Jadi, di mana saja ia berada berhak mendapat perlindungan dari negara yang bersangkutan; pada dasarnya mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara. Perbedaan keduanya terletak pada beberapa hak seperti hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang hanya dimiliki warga negara, begitu juga hak untuk diangkat menjadi pejabat negara.

Warga negara adalah pengertian yuridis yang menyangkut keanggotaan dari suatu negara tertentu. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk, sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2, ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang (ayat 3).

Lebih lanjut, status kewarganegaraan dalam suatu negara biasanya terkait dengan dua asas: (i) *Ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dan *Ius Soli*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Lazimnya kedua asas itu dipakai bersama-sama dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara.

1. UU Kewarganegaraan

Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 berbunyi *Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang*. Saat ini undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini kata warga negara didefinisikan secara sederhana sebagai *Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan* yang kemudian dirinci dalam pasal 4 sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan

- negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
- (2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia
 - (3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
 - (4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
 - (5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
 - (6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
 - (7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
 - (8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
 - (9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak jelas kewarganegaraan ayah dan ibunya.
 - (10) Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
 - (11) Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
 - (12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

- (13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.

Sehubungan dengan hal di atas, asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 adalah sebagai berikut.

- (1) Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat lahir.
- (2) Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasar tempat lahir, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
- (3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- (4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau pun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan menurut Krisni (2004: 32) timbul sebagai akibat penerapan asas kewarganegaraan yang tidak seragam. Kewarganegaraan ganda timbul ketika sepasang orang tua berasal dari negara yang berasas *ius sanguinis* (berdasar keturunan) bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut asas *ius soli* (berdasar kelahiran). Akibatnya, anak yang dilahirkan akan diakui sebagai warga negara dari negara orang tua yang berasas *ius sanguinis* dan warga negara dari tempat lahir yang menganut asas *ius soli*. Karena kedua negara tersebut mengakui

kewarganegaraan anak tersebut, anak yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride). Di sisi lain, tanpa kewarganegaraan (*apatride*) timbul karena sepasang orang tua yang berasal dari negara yang menganut asas *ius soli* tinggal dan melahirkan di negara yang berasas *ius sanguinis*. Akibatnya, anak tidak memiliki kewarganegaraan karena lahir di negara yang berasas keturunan sementara orang tuanya berasal dari negara yang berasas tempat kelahiran. Untuk mengatasi terjadinya *bipatride* dan *apatride* ini Indonesia dengan undang-undang kewarganegaraan yang baru menganut asas *ius soli*, namun tanpa mengabaikan *ius sanguinis*.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

- (1) Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- (2) Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apa pun, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- (4) Asas kebenaran substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (5) Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwali yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender.

- (6) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan mempermuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- (7) Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- (8) Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok Materi yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006 ini meliputi (i) siapa yang menjadi warga negara, (ii) syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, (iii) kehilangan kewarganegaraan Indonesia, (iv) syarat-syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, dan (v) ketentuan pidana.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan

Pada mulanya hukum yang berkenaan dengan kewarganegaraan masih terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku di zaman Hindia Belanda. Atas dasar itu menurut Soepomo, orang yang bertempat tinggal

di Indonesia di bagi dalam golongan-golongan, yaitu (i) kawulanegara Belanda dan orang asing, (ii) penduduk negara dan bukan penduduk negara, (iii) orang Eropa, bumiputera dan orang Timur Asing, serta (iv) orang Belanda, kawulanegara pribumi bukan orang Belanda dan kawulanegara mancanegara bukan orang Belanda. Sebagai ukuran untuk menentukan kewarganegaraan dipakai Undang-Undang Tahun 28 Juni 1850 yang diubah dengan Undang-Undang 3 Mei 1851 dan Pasal 5 BW Belanda tahun 1838. Asas yang dianut oleh kedua peraturan ini adalah asas *ius soli*, yaitu kewarganegaraan berdasarkan tanah kelahiran yang terus berlaku sampai ditetapkannya Undang-Undang 12 Desember 1892 yang menerapkan prinsip *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan darah. Pengaturan hukum kewarganegaraan ini terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang 10 Februari 1910 dan Undang-Undang 10 Juni 1927. Berdasar Undang-Undang Kewarganegaraan Hindia Belanda 10 Juni 1927, penduduk Indonesia dibedakan menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putera. Golongan Eropa meliputi bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda namun berasal dari Eropa, orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum kewarganegaraannya sama dengan hukum kewarganegaraan Belanda (seperti Amerika, Australia, Rusia, Afrika Selatan), bangsa Jepang dan keturunan bangsa bangsa tersebut di atas. Adapun golongan Timur Asing meliputi orang-orang Cina dan orang-orang bukan Cina seperti orang India, Pakistan, Arab atau Mesir. Golongan yang ketiga adalah golongan Bumi Putera, meliputi orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain dan orang-orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, kemudian hidup menyesuaikan diri dengan orang Indonesia (Krisni, 2004: 29-30).

Di samping itu, banyak lagi peraturan lain yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan persoalan kewarganegaraan ini sampai menjelang kemerdekaan. Namun, sejak kemerdekaan semua peraturan tersebut

berubah karena sejak Indonesia merdeka dan berdaulat pengertian tentang warga negara dan kewarganegaraan Indonesia harus disesuaikan dengan rezim hukum baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi proklamasi.

a. Masa Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 adalah UU yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang diberlakukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26. Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan warga negara adalah sebagai berikut.

- (1) Penduduk asli dalam daerah Republik Indonesia termasuk anak-anak dari penduduk itu
- (2) Istri seorang warga negara Republik Indonesia
- (3) Keturunan dari warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan warga negara asing
- (4) Anak-anak yang lahir dalam daerah wilayah Republik Indonesia yang tidak diketahui siapa orang tuanya
- (5) Anak-anak yang lahir dalam jangka waktu 300 hari, setelah ayahnya yang berkewarganegaraan Republik Indonesia meninggal dunia
- (6) Orang yang bukan penduduk asli yang telah bertempat tinggal selama lima tahun berturut-turut dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin. Apabila yang bersangkutan berkeberatan menjadi warga negara Republik Indonesia, ia boleh menolak dengan alasan ia adalah warga negara lain.

Proses masuknya seseorang menjadi warga negara Republik Indonesia dapat dilakukan dengan naturalisasi.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Republik Indonesia Serikat merupakan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.

Akibatnya, pengaturan tentang kewarganegaraan belum sempat diundangkan. Untuk mengatasinya, digunakan pasal 194 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang dinyatakan bahwa mereka yang sudah warga negara Indonesia Serikat ialah mereka yang mempunyai kewarganegaraan menurut persetujuan penentuan kewarganegaraan yang dilampirkan pada pemulihian kedaulatan. Dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang yang mengatur Kekaulanegaraan Belanda dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 tidak berlaku lagi. Akibatnya, bagi keturunan Cina dan Arab yang tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, apabila dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Republik Indonesia, mereka dianggap warga negara Indonesia. Demikian pula orang Belanda yang dilahirkan di wilayah Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia selama enam bulan dan dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949 menyatakan memilih warga negara Republik Indonesia, yang bersangkutan dianggap sebagai warga negara Republik Indonesia. Orang-orang kaulanegara bukan orang Belanda yang lahir di Indonesia yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi warga negara Republik Indonesia.

c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlakulah Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah

- (1) mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan undang-undang, peraturan, atau perjanjian yang pernah berlaku sebelumnya,

- (2) mereka yang memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang pernah ada,
- (3) mereka yang pada waktu lahir mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga negara Republik Indonesia, misalnya ayah,
- (4) mereka yang waktu lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya tersebut berkewarganegaraan Indonesia; serta
- (5) mereka yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958.

Kewarganegaraan Indonesia dapat hilang, menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, karena hal-hal sebagai berikut: (i) dengan sengaja atau sadar menolak kewarganegaraan Indonesia, (ii) menolak kewarganegaraan Indonesia dikarenakan khilaf atau ikut-ikutan saja, serta (iii) ditolak oleh orang lain, misalnya, seorang anak yang mengikuti status kewarganegaraan orang tuanya menolak sebagai warga negara Indonesia.

Apabila timbul keragu-raguan terhadap kewarganegaraan Republik Indonesia dari seseorang, dibutuhkan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh di pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976 dengan perubahan yang terdapat pada ketentuan pasal 18. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 itu sendiri menurut Jimly Assididdiqie (2007: 666-667) tidak sesuai secara filosofis, sosiologis, dan bahkan yuridis-konstitusional; dapat dikatakan tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sejak lama. Landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 itu adalah UUDS tahun 1950 yang tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apalagi setelah reformasi dengan perubahan UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 telah pula mengalami perubahan paradigma hukum

kewarganegaraan Indonesia secara mendasar. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pasal 26 ayat 3 UUD 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang, pada tahun 2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang mengubah hukum kewarganegaraan kita secara mendasar.

Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Tahun 2006 disusun atas dasar pertimbangan-pertimbangan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Warga negara itu sendiri merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18-nya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru. Atas dasar pertimbangan itulah dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang kewarganegaraan yang baru dengan berbasis pada ketentuan ketentuan pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 B ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 4, Pasal 28 E ayat 1, pasal 28 L ayat 2, dan pasal 28 J UUD 1945.

G. Nasionalisme

1. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme jika ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa Latin *nation* (kata benda *natio*, dari kata kerja *nasci* yang berarti dilahirkan) yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Namun, arti dan hakikat yang melekat pada kata tersebut sudah berubah menurut ruang dan waktu serta disesuaikan dengan ideologi penafsirnya. Secara fundamental nasionalisme timbul dari adanya *national consciousness*. Dengan istilah lain, nasionalisme adalah formalisasi dan rasionalisasi dari

kesadaran nasional. Kesadaran nasional inilah yang membentuk *nation* dalam arti politik, yakni negara nasional (Ismaun dalam Noor M.Bakry, 1994: 172). Nasionalisme merupakan gejala sosio-politik yang berkembang secara dialektik, berakar di masa silam serta tumbuh dan berkembang yang akhirnya terwujud semangat persatuan dengan dasar cita-cita hidup bersama dalam satu negara nasional. Dengan demikian, nasionalisme yang merupakan faham kebangsaan ini memiliki dua hal pokok sebagai perwujudannya, yaitu kenangan masa lampau dalam hidup berbangsa dan kehendak untuk bersatu dalam hidup bernegara. Dengan dua dasar tersebut nasionalisme sebagai gejala sosio-politik berhubungan erat dengan organisasi negara, sebagai organisasi politik, kekuasaan serta alat perjuangan (Noor M Bakry,1994: 172). Oleh karena itu, pembahasan mengenai pemahaman tentang nasionalisme selalu terkait dengan bangsa dan negara. Ketiga-tiganya termasuk ke dalam gagasan hegemonik.

Dalam arti yang paling sederhana Gooch menegaskan bahwa nasionalisme merupakan kesadaran diri suatu bangsa. Ia telah menjadi doktrin utama sejak akhir abad ke-18. Dalam arti yang umum dan netral, menurut Greenfeld dan Chirot, istilah nasionalisme mengacu pada seperangkat gagasan dan sentimen yang membentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional yang sering hadir bersama dengan berbagai identitas lain seperti okupasi, agama, suku, bahasa, wilayah, kelas, gender dan lain-lain (Rusli Karim,1996: 95). Nasionalisme adalah semacam etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsanya, yaitu gejala seperti semangat nasional dan kebanggaan nasional sebagai gejala umum untuk mensolidarisasikan diri dengan suatu kelompok yang senasib (ensiklopedi Politik dan Pembangunan, 1988: 219).

Nasionalisme dalam arti negatif adalah suatu sikap yang keterlaluan, sempit, dan sombong terhadap bangsanya. Apa yang menguntungkan bangsanya sendiri begitu saja dianggap benar, sampai kepentingan dan hak bangsa lain diinjak-injak. Nasionalisme semacam ini mencerai-beraikan bangsa satu dengan bangsa yang lain.

Nasionalisme dalam arti positif adalah sikap nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme dalam pengertian ini sangat berguna untuk membina rasa persatuan antara penduduk negara yang heterogen karena perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, serta berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara dan sangat bermanfaat untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh.

Nasionalisme merupakan ekspresi hubungan antara darah dan tanah. Nasionalisme adalah sebuah ideologi dalam pengertian seperangkat keyakinan yang berorientasi pada tingkah laku dan perbuatan. Nasionalisme mengalami dinamika. Oleh karena itu, dalam setiap kurun waktu, setiap generasi muncul dalam dimensi yang khas. Pada masa penjajahan, nasionalisme tampil sebagai ideologi untuk mengusir penjajah. Pada masa kemerdekaan, nasionalisme mewujudkan dirinya dalam usaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman ekonomi kolonial. Ancaman nasionalisme dalam kurun waktu pascakemerdekaan ini adalah guriha ekonomi yang melilit kehidupan bangsa-bangsa di negara sedang berkembang termasuk Indonesia.

Tudingan yang sering terlontar ialah semakin pudarnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Tudingan itu belum tentu benar, tetapi sudah mulai membentuk sigma ditengah masyarakat. Bila ukurannya semangat patriotisme dan perjuangan fisik seperti perang kemerdekaan dulu, tentu ada benarnya. Generasi sekarang tidak mungkin lagi melakukan perjuangan fisik penuh heroisme seperti masa lalu. Akan tetapi, nasionalisme bukanlah sesuatu yang kaku. Ini tidak aneh karena sebagai konsep sosial, nasionalisme muncul, berkembang, dan mengalami evolusi yang sangat panjang hingga mengalami bentuk seperti sekarang.

Paham nasionalisme mengajarkan bahwa suatu bangsa bernegara dapat dibangun dari masyarakat yang majemuk, jika warga masyarakat tersebut benar-benar bertekad kuat untuk membangun masa depan bersama, terlepas perbedaan agama, ras, etnik atau ikatan primordial lainnya.

2. Sejarah Nasionalisme

Nationalisme adalah suatu visi atau suatu persepisikan bangsa yang dibangun berdasarkan visi ini adalah suatu yang dibayangkan. Atau sebaik komunitas yang

sangat tertarik, tetapi juga sekaligus menolak apa yang terpaksa dicontoh dari barat tersebut. Tidaklah mengherankan jika banyak nasionalis abad ini yang merupakan tokoh-tokoh peralihan dari era tradisional dan modern seperti Sun Yat Sen, Kemal Atratruk, Nehru, Soekarno, dan Nasser.

Sesudah nasionalis mencapai tujuannya, yaitu negara bersatu dan merdeka serta tidak perlu terancam lagi, tidak jarang nasionalisme menjadi melemah, berubah bentuknya. Kadang-kadang daya yang menimbulkan nasionalisme berhasil juga diubah untuk mewujudkan negara yang demokratis dan maju. Dalam kenyataannya bahwa nasionalisme sejak lahir pada abad 18, telah berkembang cepat ke seluruh Eropa sepanjang abad ke 19, dan dalam abad ke-20 menjadi suatu gerakan sedunia, yang bersifat universal. Akan tetapi, kata nasionalisme memiliki arti positif hanya di Amerika Latin, Afrika, Timur-Tengah, dan Asia sebagai kata yang menyarankan pembebasan dari tekanan kolonial. Sebaliknya, di Barat kata nasionalisme jarang dipergunakan untuk menggambarkan masyarakat barat sendiri. Mereka lebih cocok dengan istilah *patriotist* karena nasionalisme secara umum di bayangkan sebagai sesuatu yang jelek dan patriotisme sebagai sesuatu yang baik. Orang Amerika yang baik disebut patriotis dan bukan nasionalis. Hal ini dapat dipahami mengingat bagi negara-negara penjajah rasa nasionalisme dianggap gangguan, tetapi di lihat dari kacamata negara-negara yang dijajah nasionalisme dijadikan modal untuk dapat mengusir penjajah.

3. Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme bagi bangsa Indonesia merupakan suatu faham yang menyatukan pelbagai suku bangsa dan pelbagai keturunan bangsa asing dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam konsep ini berarti tinjauannya bersifat formal, yaitu kesatuan dalam arti kesatuan rakyat yang menjadi warga negara Indonesia, yang disebut dengan nasionalisme Indonesia. Karena rakyat Indonesia ber-Pancasila, nasionalisme Indonesia disebut juga dengan nasionalisme Pancasila, yaitu faham

kebangsaan yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila (Noor Ms Bakry, 1994: 173). Untuk memahami pengertian nasionalisme Indonesia, Noor Ms. Bakry (1994: 109) secara sistemik menjelaskan dengan mengacu pada sila ketiga, yaitu *Persatuan Indonesia*. Istilah persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh tidak terpecah belah. Persatuan berarti sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat satu. Dalam hal itu, terkandung pengertian disatukannya bermacam-macam bentuk menjadi satu kebulatan atau dengan kata lain diartikan juga usaha untuk menjadikan keseluruhan ke arah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari dua pengertian itu dapat dikatakan bahwa persatuan adalah proses ke arah bersatu.

Di dalam persatuan ini harus ada sesuatu hal sebagai ciri pembeda yang dapat menghimpun bermacam-macam hal menjadi satu kesatuan. Sebagai contoh, di dalam persatuan sepak bola, sesuatu hal yang dapat menghimpunnya adalah keahlian dalam hal bermain bola. Karena adanya keahlian inilah, mereka yang dari bermacam-macam anggota dapat dihimpun menjadi satu kesatuan yang erat hubungannya antara yang satu dan yang lain. Demikian pula dalam hal kenegaraan. Yang dapat menghimpunnya menjadi satu kesatuan adalah adanya keinginan hidup bersama dalam satu negara. Persatuan merupakan suatu proses atau usaha, sedangkan tujuannya adalah kesatuan. Sila persatuan ini sering disebut juga dengan kebangsaan sebagaimana termuat dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949 maupun Mukadimah UUDS 1950. Dua istilah ini berbeda walaupun dengan inti yang sama. Istilah kebangsaan jika dianalisis mempunyai dua pengertian, yaitu kebangsaan alami dan kebangsaan negara. Kebangsaan alami ialah rasa solidaritas atau rasa kesatuan atas dasar persamaan darah dan kesatuan asal turunan. Kebangsaan negara ialah rasa solidaritas atau rasa kesatuan atas dasar cita-cita bersama yang mendorong untuk hidup bersama dalam satu negara.

Konsep kebangsaan apabila di bawa ke masalah kenegaraan bukanlah kebangsaan atas dasar asal keturunan, yaitu kebangsaan yang didasarkan atas sejarah yang sama, nasib yang sama, dan kehendak yang sama

karena hal yang demikian ini tidak dapat diterapkan dalam negara-negara sekarang. Negara-negara sekarang memasukkan juga kelompok manusia lain yang tidak sama sejarahnya dan tidak sama nasibnya. Sebagai contoh, rakyat Timor-Timur tidak sama sejarah dan sama nasibnya, tetapi mereka pernah bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebangsaan hanya diartikan sebagai mempunyai cita-cita yang sama untuk menjadi satu kesatuan sebagai warga negara. Kesatuan dalam satu negara ini tidak terjadi secara alami, tetapi satu kesatuan yang dibentuk. Jadi, kebangsaannya secara buatan atau kebangsaan negara yang lebih populer dengan sebutan istilah nasionalisme, untuk membedakan kebangsaan secara alami. Nasionalisme inilah yang dituju oleh persatuan. Jadi, persatuan merupakan proses, sedangkan tujuannya adalah nasionalisme (kesatuan dalam negara).

Bagaimana nasionalisme Indonesia? Noor M Bakry menjelaskan bahwa istilah Indonesia ditinjau secara politis dapat diartikan sebagai bangsa Indonesia dan dapat juga diartikan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia juga memiliki dua makna, yaitu bangsa alami dan bangsa dalam pengertian negara. Bangsa alami ialah sekelompok manusia yang bertabiat sama dan berketurunan sama yang berasal dari wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia dalam makna negara ialah sekelompok manusia yang mempunyai cita-cita hidup bersama dalam satu ikatan politis kenegaraan Indonesia. Rakyat Indonesia ialah sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia dan ada pertautan hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang berdiam di dalam maupun luar negeri. Jadi, hal itu ditinjau secara formal atas dasar kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibedakan antara bangsa Indonesia dengan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia dalam pengertian umum belum tentu rakyat Indonesia, sebagaimana orang-orang Maluku yang berdiam di negara Belanda, bagaimana pun mereka tetap bangsa Indonesia yang lambat laun berdasarkan kelamaan waktu kemungkinan keturunannya tidak memakai istilah bangsa Indonesia, tetapi keturunan Indonesia, yaitu keturunan bangsa yang berasal dari Indonesia. Contoh lain, orang-

orang Jawa yang berada di Suriname disebut juga keturunan Indonesia, tetapi bukan rakyat Indonesia. Demikian juga rakyat Indonesia belum tentu bangsa Indonesia, sebagaimana warga negara Indonesia keturunan asing, misalnya orang-orang Cina yang menjadi warga negara Indonesia, mereka bukan bangsa Indonesia asli, tetapi bangsa Cina yang menjadi rakyat Indonesia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kata Indonesia dalam rumusan *Persatuan Indonesia* adalah arti politik karena yang menyesuaikan dengan hakikat satu atau yang dapat menjadikan dirinya ke arah satu kesatuan adalah manusia, yaitu rakyat Indonesia. Dengan demikian, dapat dirumuskan secara jelas bahwa persatuan rakyat Indonesia ialah persatuan sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Kelompok rakyat Indonesia, baik yang berkebangsaan Indonesia asli maupun yang keturunan asing, dengan adanya perjalanan waktu, dapat juga mempunyai cita-cita yang sama, sehingga akhirnya membentuk suatu kesatuan karena kesatuan dalam satu negara merupakan dasar negara Indonesia. Jadi, nasionalisme Indonesia berarti rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa nasionalisme Indonesia adalah kebangsaan Indonesia yang dibentuk, bukan secara alami. Persatuan Indonesia dalam Pancasila dapat diuraikan secara singkat sebagai usaha ke arah bersatu dalam kebulatan satu kesatuan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara. Persatuan Indonesia adalah proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme Indonesia.

H. Partisipasi dalam Pembelaan Negara

Bila belajar dari sejarah, kita sering mendapatkan fakta yang di luar dugaan. Tidak seorang pun menyangka superpower Uni Soviet yang demikian perkasa, memiliki senjata super canggih yang ditakuti dunia, tiba-tiba ambruk sebagai suatu negara dan hancur berantakan menjadi 15 negara merdeka. Tidak seorang pun menduga Yugoslavia bubar dan pecah menjadi 6 (enam) negara merdeka. Demikian pula, tidak

seorang pun mengira negeri sekecil Cekoslovakia cerai berai menjadi dua (dua) negara merdeka, yaitu Ceko dan Slovakia. Sebagai negara yang berasal dari kumpulan etnis, kemampuan bertahan dalam satu bangsa rata-rata cuma selama 70 tahun. Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki kumpulan suku paling heterogen sedunia. Memiliki sekitar 300 suku, 300 bahasa daerah, punya pulau sekitar 17.508 pulau. Jika sedikit salah urus, Indonesia akan pecah berkeping-keping. Tentunya hal ini tidak kita kehendaki. Untuk itu perlu adanya usaha yang serius dan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Usaha untuk menyelamatkan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan bagian dari hak dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia yang dikenal dengan istilah bela negara.

1. Pengertian Bela Negara

UU nomor 20 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Keamanan negara RI dalam Bab I Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa, dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian bela negara ini mengandung arti bahwa ada empat hal esensial yang harus dibela, yaitu (i) kemerdekaan dan kedaulatan negara, (ii) kesatuan dan persatuan bangsa, (iii) keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, dan (iv) nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

UU RI nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih mengatakan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup

bangsa dan negara. Sikap dan tindakan warga negara yang dimaksud di atas mengandung butir-butir menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Kecintaan terhadap tanah air Indonesia mengandung butir-butir (i) sadar berbangsa dan bernegara Indonesia, (ii) kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, (iii) memahami akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang hidup dalam kebhinekaan yang berkesatuan. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara mengandung butir-butir (i) mengenal segala ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, (ii) menjamin kelangsungan identitas (ciri kehidupan nusantara yang berpancasila) dan integritas (persatuan dan kesatuan) bangsa, (iii) terselenggaranya perkembangan kehidupan/kesejahteraan seluruh rakyat, bernuansa proaktif, aktif dan responsive serta (iv) menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar Pancasila dan UUD-1945.

Bela negara merupakan upaya penyadaran bahwa setiap warga negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membela kepentingan nasional demi tetap menjaga keutuhan negara. Sebagai upaya penyadaran maka cara indoktrinasi penyampaian materi merupakan cara yang tidak benar. Persoalan bela negara perlu dikaji secara sistematis, metodis, dan obyektif agar masyarakat dapat menerima dengan sepenuh hati. Bela negara tidak harus diartikan semangat buta untuk memperjuangkan kepentingan negara, tetapi dengan pemikiran yang jernih dan pertimbangan rasional yang matang untuk membela negara dalam rangka mencapai tujuan negara.

2. Peraturan Perundang-Undangan RI tentang Hak dan Kewajiban Bela Negara

a. UUD 1945

UUD 1945 hanya memuat dua pasal mengenai angkatan perang dan pembelaan negara. Pasal 10 menetapkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 30 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Syarat tentang pembelaan negara

diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan warga negara, ialah orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk pada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, baik tinggal di wilayah NKRI, maupun yang berada di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara itu, tidak hanya terbatas pada kalangan angkatan bersenjata melainkan seluruh warga negara, baik pedagang, petani, pegawai karyawan perusahaan, abang becak, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar semua wajib ikut membela negara.

b. UUD 1945 Setelah Amandemen

- (1) Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- (2) Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai pendukung.
- (4) Pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa TNI terdiri dari angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (5) Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
- (6) Pasal 30 ayat 5 menyatakan bahwa Susunan Kedudukan TNI, Kepolisian negara RI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian negara RI didalam menjalankan tugas, syarat-syarat

keikutsertan warga negara didalam usaha pertahanan dan keamanan serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan kemanan negara diatur dengan undang-undang.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 68 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

- (1) Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- (2) Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara upaya bela negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, diselenggarakan melalui
 - a) pendidikan kewarganegaraan,
 - b) pelatihan dasar kemiliteran wajib,
 - c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, serta
 - d) pengabdian sesuai profesi.
- (3) Pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi di atur dengan undang-undang.
- (4) Pasal 2 menyatakan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggarannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
- (5) Pasal 4 menyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Dari peraturan perundangan-undangan tentang hak dan kewajiban bela negara sebagaimana terurai di atas dapat ditarik intisari bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijawi oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Warga negara dapat mengambil peran dalam hal melakukannya usaha bela negara sesuai dengan profesi masing-masing. Usaha pembelaan negara sesungguhnya sudah menyatu dalam budaya dan sepanjang keberadaan bangsa Indonesia. Sebagai bukti, perlawanan terhadap penjajah dilakukan rakyat Indonesia sejak pertama kali datangnya penjajah di bumi Nusantara ini, seperti Perang Bali (1814-1849), Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Batak (1870-1907), dan Perang Aceh (1870-1904). Hal itu dibuktikan oleh adanya perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda pada masa revolusi fisik. Semua orang yang masih kuat, para pemuda serta pemudi, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, para petani dan pedagang, bahkan tuna karya semua terjun dalam kancan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Ada yang berjuang di garis depan, ada yang bekerja di dapur umum, para petani menyediakan beras dan lauk pauknya, penduduk menyediakan rumah-rumah untuk pejuang. Para pedagang menyediakan barang-barang untuk kebutuhan prajurit. Tidak jarang mereka juga mengusahakan persenjataan untuk kepentingan perlawanan, yang semuanya dilakukan atas dasar kesadaran tanpa pamrih, tanpa memikirkan balas jasa dan kedudukan. Bela negara bukanlah semata-mata kita semua harus menyandang senjata, melainkan mempunyai arti luas, yaitu pembelaan

dalam segala segi kehidupan, baik perekonomian, politik, ideologi, sosial budaya dan kemiliteran.

3. Sikap Apabila Ada Pihak yang Ingin Menghancurkan Negara

a. Paham Bangsa Indonesia terhadap Perang

Berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam pembukaannya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cintai damai tetapi lebih cinta kemerdekaannya. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia ingin hidup bersahabat dengan semua bangsa di dunia dan tidak menghendaki peperangan. Bangsa Indonesia memahami sepenuhnya bahwa penggunaan kekerasan senjata dalam usaha menyelesaikan persengketaan akan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia, baik bagi si pemenang, apalagi yang kalah. Oleh sebab itu, dalam usaha memelihara perdamaian dunia serta mewujudkan aspirasi dan cita-cita kemerdekaannya, bangsa Indonesia ingin menyelesaikan setiap persengketaan secara damai, atas dasar saling menghormati dan saling pengertian akan martabat kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing. Bagi bangsa Indonesia perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa ditempuh, setelah sejauh mungkin ditempuh jalan damai, dalam usaha mempertahankan falsafah Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara serta keutuhan martabat bangsa Indonesia.

b. Perlunya Setiap Negara Memiliki Angkatan Perang

Mengapa setiap bangsa perlu membentuk angkatan perang (Angkatan Bersenjata)? Sejarah menunjukkan bahwa apabila negara ingin damai, negara itu harus mempersiapkan diri untuk perang. Apabila suatu negara hanya memperhatikan kesejahteraan saja tetapi mengabaikan kepentingan pertahanan keamanannya, negara tersebut mudah ditekan atau dikalahkan oleh suatu negara kecil lainnya, yang sudah siap mengadakan perang. Kesiapan untuk berperang dapat merupakan faktor pencegah terhadap usaha perang dari musuh,

yang berkeinginan untuk menyerang suatu negara. Berakhirnya perang dingin telah mengubah secara dramatis kondisi lingkungan strategis regional dan global. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kecenderungan baru di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Salah satu wujud perubahan tersebut adalah terjadinya pergeseran pertimbangan kekuatan berbagai kawasan di dunia yang dipacu oleh meningkatnya perlombaan persenjataan serta melemahnya beberapa kekuatan negara sebagai akibat dari arus globalisasi.

Salah satu karakteristik penting yang menyertai perubahan tersebut adalah bahwa berakhirnya perang dingin ternyata tidak serta merta diikuti oleh berakhirnya ancaman bersenjata terhadap negara-negara di dunia. Walaupun dalam skala yang kecil, di berbagai kawasan dunia perang terus terjadi, dan bahkan menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Dengan demikian, mudah dipahami jika mayoritas negara-negara di kawasan ini terus berusaha untuk memiliki kekuatan militer yang tangguh. Dalam pandangan negara-negara tersebut, memiliki kekuatan militer yang tangguh merupakan hal yang esensial karena kekuatan militer sampai saat ini masih tetap merupakan faktor penting dalam hubungan internasional. Mereka tetap percaya bahwa kekuatan militer masih terus menjadi salah satu faktor penting dalam usaha perwujudan kepentingan nasional mereka di dunia. Realisasi politik internasional menunjukkan bahwa ancaman kekuatan militer hanya dapat diselesaikan dengan cepat melalui kekuatan militer pula. Akibatnya, berbagai belahan dunia perlombaan senjata juga terus berlangsung, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Keseluruhan kecenderungan tersebut, langsung maupun tidak langsung, pasti akan dan telah mentransformasikan lingkungan strategis Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Keamanan masa depan Indonesia, sebagaimana kesejahteraan ekonomi, akan sangat ditentukan oleh kondisi strategis kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang

paling dinamis, secara ekonomi maupun strategis. Dalam dua atau tiga dekade ke depan diperkirakan kawasan ini akan mengalami perubahan strategis yang esensial. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan perlombaan senjata yang paling intens dan memiliki potensi konflik yang terbesar di dunia. Misalnya, konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan, RRC dengan Taiwan, konflik beberapa negara di kepulauan Spratly, India dan Pakistan, dan sebagainya. Cukup masuk akal jika banyak yang berpendapat bahwa berakhirnya perang dingin ternyata telah menimbulkan ketidakmenentuan baru dikawasan ini.

Dalam keadaan tidak menentu tersebut, untuk menjaga keamanan Indonesia diperlukan antisipasi yang memadai. Dalam hal ini, di samping hubungan ekonomi, politik, dan kebudayaan dengan negara-negara di kawasan, kemampuan militer yang efektif tetap penting bagi keamanan Indonesia. Sebagaimana di sebut dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, salah satu bentuk kongkritisasi upaya tersebut adalah jaminan bahwa pemerintah harus dapat mencegah atau menghancurkan setiap ancaman militer terhadap Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang memadai serta kebijaksanaan yang mendukung usaha pertahanan dan keamanan tersebut. Untuk memiliki kekuatan yang tangguh sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis, Indonesia harus memiliki dan memahami gambaran yang jelas, obyektif, dan komprehensif mengenai peta kekuatan militer negara-negara Asia Pasifik beserta kecenderungannya pascaperang dingin. Gambaran tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan acuan untuk merumuskan kebijaksanaan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia di masa yang akan datang.

c. Sejarah Singkat Pembentukan Angkatan Perang RI

Pada Sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan antara lain untuk membentuk tentara, tetapi keputusan ini kemudian diubah dalam sidang PPKI ke-3

tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Penggunaan nama tentara dihindari untuk menunjukkan politik damai Republik Indonesia terhadap pihak sekutu yang menang parang. BKR bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di daerah-daerah. BKR tumbuh secara spontan di daerah-daerah didorong oleh panggilan jiwa para pemuda, banyak di antaranya bekas Peta, Heiho, KNIL dan lain-lain. Mereka terdorong untuk mengabdi dan berbakti pada bangsa dan negara yang kedaulatannya menghadapi ancaman pihak penjajah. BKR mempersenjatai, melengkapi, dan membekali diri sendiri serta disusun secara kedaerah dan sedikit banyak dikendalikan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah.

Pada tanggal 5 Oktober dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan bahwa untuk memperkuat peranan keamanan umum, diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Bekas Mayor KNIL Urip Sumohardjo diserahi tugas untuk membentuknya dan diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Pada tanggal 1 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), yang dapat diartikan memperluas dan memperdalam tugas tentara dari keamanan menjadi keselamatan dalam arti yang lebih luas. Selanjutnya dalam rangka menjadikan Tentara Keselamatan Rakyat sebagai alat negara yang patuh kepada pemerintah, pada tanggal 25 Januari 1946 dikeluarkanlah maklumat yang mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Ditetapkan bahwa TRI adalah satu-satunya organisasi militer di negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan disusun atas dasar militer internasional.

Adanya dua macam tentara, yaitu TRI sebagai tentara resmi di bawah Panglima Besar dan brigade-brigade kelaskaran di bawah Biro Perjuangan sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman

Belanda. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkan Dekrit Presiden agar dalam waktu sesingkat-singkatnya mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi satu tentara. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang antara lain menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam hal ini TNI ini tergabung TRI, kesatuan-kesatuan dan Biro Perjuangan serta pasukan-pasukan bersenjata.



PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN

Standar Kompetensi:

Menganalisis dan menunjukkan sikap positif terhadap persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Kompetensi Dasar:

1. Mendeskripsikan hakikat warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia.
2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.
3. Menerapkan prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan.

A. Hakikat Warga Negara dan Pewarganegaraan di Indonesia

1. Penduduk dan Warga negara

Menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Menurut pasal 26 ayat (1) warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seseorang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi (i) penduduk, yaitu yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dengan Warga negara Asing (WNA) dan (ii) bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara (Kantor Imigrasi) yang bersangkutan, seperti turis.

2. Asas Kewarganegaraan

Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman yaitu asas kelahiran (*ius soli*) dan asas keturunan (*ius sanguinis*).

a. Asas kelahiran (*Ius soli*)

Asas kelahiran (*Ius soli*) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah *ius soli* saja. Hal itu didasarkan pada suatu anggapan bahwa seseorang yang lahir di suatu wilayah negara otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Lebih lanjut, dengan tingginya mobilitas manusia, diperlukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas bahwa orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda akan menjadi bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu

orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika asas *ius soli* ini tetap dipertahankan, si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah kemudian muncul asas *ius sanguinis*.

b. Asas keturunan (*Ius sanguinis*)

Asas keturunan (*Ius sanguinis*) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas *ius sanguinis*, seorang anak yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara seperti Indonesia, anak tersebut berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.

c. Asas perkawinan

Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami isteri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat, dan bersatu. Di samping itu, asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat karena suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Asas ini menghindari penyaludungan hukum, misalnya seorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan di negara tersebut, setelah mendapat kewarganegaraan itu ia menceraikan isterinya.

3. Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif dan ada pula yang bersifat pasif. Dalam naturalisasi aktif seseorang dapat menggunakan hak *opsi* untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara, sedangkan dalam naturalisasi pasif seseorang yang tidak mau diwarganegarakn oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara dapat

menggunakan hak *repudiasi*, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

Sehubungan dengan problem status kewarganegaraan seseorang, apabila atas kewarganegaraan di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara, akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang mengalami hal sebagai berikut.

- (1) *Apatrie*, yaitu seseorang tidak mendapat kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut asas *ius sanguinis*.
- (2) *Bipatrie*, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang mana negaranya menganut *ius sanguinis* sedangkan dia lahir di suatu negara yang menganut asas *ius soli*.
- (3) *Multipatrie*, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara dua negara.

Dalam rangka memecahkan problem kewarganegaraan di atas setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsipnya bersifat universal sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oleh sebab itu, negara Indonesia melalui UU No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut: (i) karena kelahiran, (ii) karena pengangkatan, (iii) karena dikabulkan permohonan, (iv) karena pemohonan, (v) karena perkawinan, (vi) karena turut ayah dan ibu, serta (vii) karena pernyataan.

Sebaiknya Anda Tahu Hakikat Warga Negara

Pembicaraan tentang warga negara tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang penduduk. Penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Sah berarti tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan tata cara masuk dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara yang bersangkutan.

Di dalam suatu negara, biasanya dibedakan antara orang asing dan warga negara. Orang asing adalah orang di luar warga negara. Orang asing yang berada di wilayah suatu negara dilindungi oleh hukum internasional. Jadi di mana pun ia berada berhak mendapatkan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Pada dasarnya orang asing mendapat perlakuan yang sama. Perbedaan keduanya terletak pada perbedaan beberapa hak seperti hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang hanya dimiliki oleh warga negara, tidak oleh orang asing, begitu juga hak untuk diangkat menjadi pejabat negara.

Status kewarganegaraan dalam suatu negara biasanya terkait dengan dua asas, yaitu "ius sanguinis" (asas keturunan) dan asas "ius soli" (asas tempat kelahiran). Lazimnya kedua asas tersebut sama-sama dipakai dalam kewarganegaraan suatu negara. Secara khusus, di Indonesia, menurut UU No. 62 tahun 1958 disebutkan bahwa: "warga negara Republik Indonesia adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia".

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu harus didasari oleh pemahaman tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat, martabat, dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrat pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi dan dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia perlu mendapat jaminan atas perlindungannya oleh negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam UUD negara. Peranan negara sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum, dan pemerintah,

serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia.

a. Hak Warga negara Menurut UUD 1945

Dalam UUD 1945 telah dinyatakan hak warga negara yang meliputi lebih kurang 25 hak sebagai berikut.

- (1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- (2) Berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran
- (3) Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
- (4) Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.
- (5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
- (6) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
- (7) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
- (8) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- (9) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
- (10) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (11) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (12) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- (13) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

- (14) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (15) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- (16) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- (17) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (18) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain.
- (19) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (20) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (21) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (22) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

- (23) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (24) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (25) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

b. Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945

Menurut UUD 1945, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk (i) menjunjung hukum dan pemerintah, (ii) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, (iii) ikut serta dalam pembelaan negara, (iv) menghormati hak asasi manusia orang lain, (v) tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, (vi) ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta (vii) mengikuti pendidikan dasar.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Negara

Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya.
- (2) Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar.
- (3) Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran belanja negara dan belanja daerah.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- (6) Negara memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (7) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
- (8) Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak.
- (9) Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
- (10) Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- (11) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (12) Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

6. Hubungan Negara dengan Warganegara

Hubungan antara warga negara dengan negara, menurut Kuncoro Purboprano (Cholisin, 1999:21) dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kebudayaan, dan kesusilaan. Namun perspektif yang aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perspektif hukum dan politik.

Pertama, pandangan dari perspektif hukum didasarkan pada konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara (Isjwara, 1980:99). Hubungan hukum antara warga negara dan negara dibedakan atas (i) hubungan sederajat dan tidak sederajat dan (ii) hubungan timbal balik dan timbang

timpang. Hubungan hukum yang cocok, antara warga negara dengan negara yang berdasarkan kekeluargaan adalah sederajat dan timbal balik. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Kuncoro Purbopranoto (Cholisin, 1999:22) tentang *governants* dan *governies* atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam konteks pemerintahan seperti ini, tidak lagi dikenal perbedaan sifat atau hakikat, tetapi yang ada adalah perbedaan fungsi, yang pada hakikatnya merupakan kesatuan. *Governants* dan *governies* merupakan komponen yang hakikatnya sama-sama berwujud manusia. Oleh karena itu, keduanya sudah seharusnya merupakan satu kesatuan di dalam mewujudkan kehidupan negara yang manusiawi atau berpihak pada manusia. Perbedaan fungsi keduanya adalah perbedaan fungsi yang berimplikasi pada perbedaan tugas. Dalam konteks hubungan yang timbal balik, warga negara dan negara memiliki kedudukan yang tidak sederajat, dapat berakibat pada sulitnya penciptaan hubungan yang harmonis antara keduanya. Pihak yang diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi cenderung akan melakukan tindakan yang berbau dominasi dan hegemoni terhadap pihak yang diletakkan pada kedudukan yang lebih rendah. Hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik, sesuai dengan ciri negara hukum Pancasila, meliputi (a) keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan, (b) hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara; (c) prinsip penyelesaian masalah secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, (d) keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sifat hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah Indonesia dapat diinformulasikan sebagai hubungan hukum yang bersifat sederajat dan timbal balik antara hak dan kewajiban. Di dalam pelaksanaan hukum tersebut harus disesuaikan juga dengan tujuan hukum di negara Pancasila, yaitu memelihara dan mengembangkan budi pekerti, kemanusiaan, serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, dari perspektif politik seorang warga negara adalah seorang individu yang bebas serta merupakan anggota suatu masyarakat politik jika bentuk pemerintahan

menganut sistem demokrasi. Isjwara (1980:43) memberikan batasan politik sebagai perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan, masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan, serta pembentukan dan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya (Miriam Budihardjo, 1999:10). Hakikat politik adalah kekuasaan atau power, tetapi tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. Ossip K. Flechtein membedakan kekuasaan politik menjadi dua macam, yaitu: (a) kekuasaan sosial yang terwujud dalam kekuasaan negara (*state power*) seperti lembaga pemerintah, parlemen (DPR), presiden; dan (b) kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara. Berdasarkan klasifikasi itu dinyatakan bahwa kekuasaan politik warga negara termasuk jenis kekuasaan yang kedua dan kekuasaan politik pemerintah merupakan kekuasaan yang pertama. Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara terhadap pemerintah atau negara pada dasarnya adalah dalam rangka mempengaruhi pemerintah agar kepentingan-kepentingannya yang berupa nilai politik dapat direalisasikan oleh pemerintah. Bentuk kegiatan politik warga negara untuk memperoleh nilai-nilai politik tersebut bisa dalam bentuk partisipasi (mempengaruhi pembuatan kebijakan) dan dalam bentuk subyek (terlibat dalam pelaksanaan kebijakan).

Bentuk hubungan politik antara warga negara dengan pemerintah bisa berbentuk *kooperatif*, yaitu kerja sama saling menguntungkan dan kedudukan mereka masing-masing adalah sejajar, bisa juga *kooptatif* ataupun dalam bentuk *paternalistik* (negara sebagai *patron* dan kelompok sosial tertentu sebagai *klien*). Bentuk hubungan politik yang berasaskan kekeluargaan yang paling baik adalah bentuk *kooperatif* karena akan menunjang terciptanya hubungan politik yang harmonis antara warga negara dengan pemerintah. Konteks ini memberikan gambaran bahwa hubungan antara pemimpin dengan rakyat atau lebih khusus lagi antara pamong dan penduduk adalah hubungan timbal balik yang bersifat *konstruktif* atau

hubungan yang saling membantu dan mengawasi, atau yang dapat diistilahkan hubungan yang "mong-kinemong".

Berdasarkan beberapa pendapat tentang hubungan warga negara dengan negara (pemerintah), dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan politik *kooperatif*, saling membantu dan mengawasi, adalah yang paling tepat.

Sebaiknya Anda Tahu

Tiga Bentuk Hubungan antara Negara dan Warga negara

- (1) Bentuk hubungan dimana negara sangat kuat (dominan) sementara warga negara sangat lemah menghasilkan "negara yang otoriter".
- (2) Bentuk hubungan dimana negara sangat lemah sementara warga negara sangat kuat (dominan) menghasilkan "negara yang anarkhis".
- (3) Bentuk hubungan dimana negara dan warga negara dalam posisi setara menghasilkan "negara yang madani", inilah bentuk paling ideal yang dicita-citakan banyak bangsa.

Soal-Soal Latihan

A. Soal Uraian

1. Jelaskan perbedaan pengertian penduduk dan warganegara!
2. Apa yang dimaksud dengan *ius soli* itu?
3. Apa pula yang dimaksud dengan *ius sanguinis* itu?
4. Jelaskan perbedaan naturalisasi aktif dengan naturalisasi pasif!
5. Terangkan perbedaan antara *apatride* dan *bipatridel*
6. Sebutkan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan!
7. Sebutkan minimal 10 macam hak warga negara menurut UUD 1945!
8. Sebutkan minimal 5 macam kewajiban warga negara menurut UUD 1945!
9. Sebutkan minimal 5 macam tugas dan kewajiban negara!
10. Terangkan 3 bentuk hubungan negara dan warga negara!

B. Tugas Diskusi

Bentuklah 4 kelompok di kelasmu, masing-masing kelompok membuat makalah sederhana dengan topik di bawah ini. Selanjutnya presentasikan makalah kelompok tersebut di depan kelas untuk didiskusikan.

- (1) Pemenuhan hak-hak warga negara menurut UUD 1945 oleh negara
- (2) Kesadaran warga negara untuk menunaikan kewajibannya
- (3) Pelayanan negara terhadap rakyat setelah reformasi
- (4) Hubungan negara dan warga negara setelah reformasi

B. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

1. Persamaan Kedudukan Warga negara (Menurut Pembukaan UUD 1945)

Hak-hak asasi yang terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 ini sangat dipengaruhi oleh hak-hak asasi yang dimuat dalam Pembukaan Konstitusi Prancis yang dikenal dengan nama *"La Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen"* (Hak Asasi Manusia dan Warga negara). Atas dasar pemikiran ini pandangan bangsa Indonesia tentang hak-hak asasi manusia berpangkal pada titik keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pengakuan akan hak asasi manusia dinyatakan di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 yang berbunyi *Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.....* Alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau hak kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan oleh bangsa lain. Pandangan ini menitikberatkan pada hak kemerdekaan bangsa dari pada kebebasan individu. Kebebasan individu diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, pada alinea 2 dinyatakan bahwa *....mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.* Hal ini menunjukkan adanya

pengakuan atas hak asasi di bidang politik yang berupa kedaulatan dan ekonomi. Pada alinea 3 dinyatakan bahwa ...*atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas* Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada alinea 4 dinyatakan bahwa ... *melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia* Alinea ini merumuskan juga dasar filsafat negara (Pancasila) yang maknanya mengandung pengakuan akan hak-hak asasi manusia.

2. Persamaan Kedudukan Warga Negara (dalam Pasal-Pasal UUD 1945)

Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 termuat hak-hak asasi manusia/warga negara. Hal ini diatur di dalam pasal-pasalnya, di antaranya sebagai berikut.

- Pasal 27* : Pasal ini berkenaan dengan hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi.
- Pasal 28* : Pasal ini memberikan jaminan dalam bidang politik berupa hak untuk mengadakan perserikatan, berkumpul dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.
- Pasal 28 A* : Pasal ini memberikan jaminan akan hak hidup dan mempertahankan kehidupan.
- Pasal 28 B* : Pasal ini memberikan jaminan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, jaminan atas hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 28 C* : Pasal ini memberikan jaminan setiap orang untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, hak kolektif dalam bermasyarakat.

- Pasal 28 D* : Pasal ini mengakui jaminan, perlindungan, perlakuan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak, kesempatan dalam pemerintahan dan hak atas kewarganegaraan.
- Pasal 28 E* : Pasal ini mengakui kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal. Juga mengakui kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- Pasal 28 F* : Pasal ini mengakui hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan melalui segala jenis saluran yang ada.
- Pasal 28 G* : Pasal ini mengakui hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, rasa aman serta perlindungan dari ancaman. Juga mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta suaka politik dari negara lain.
- Pasal 28 H* : Pasal ini mengakui hak hidup sejahtera lahir batin, hak bertempat tinggal dan hak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak pelayanan kesehatan, hak jaminan sosial, hak milik pribadi.
- Pasal 28 I* : Pasal ini mengakui hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun yaitu; hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal ini juga mengakui hak masyarakat tradisional dan identitas budaya.
- Perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- Pasal 28 J* : Pasal ini menegaskan perlunya setiap orang menghormati hak asasi orang lain. Juga penegasan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus tunduk pada pembatasan-pembatasanya sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam negara demokratis.
- Pasal 29* : Pasal ini mengakui kebebasan dalam menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing.
- Pasal 31* : Pasal ini mengakui hak setiap warga negara akan pengajaran.
- Pasal 32* : Pasal ini mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya.
- Pasal 33* : Pasal ini mengandung pengakuan hak-hak ekonomi berupa hak memiliki dan menikmati hasil kekayaan alam Indonesia.
- Pasal 34* : Pasal ini mengatur hak-hak asasi di bidang kesejahteraan sosial. negara berkewajiban menjamin dan melindungi fakir miskin, anak-anak yatim, orang telantar dan jompo untuk dapat hidup secara manusiawi.

3. Persamaan Kedudukan Warga Negara (UUD 1945, DHR, dan Covenant PBB)

Sebagai ilustrasi berikut ini akan diberikan contoh sekaligus perbandingan berbagai hak, menurut UUD 1945, *Declaration of Human Rights* dan *Covenant on Civil and Political Rights*.

- a. **Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat**
Di dalam **UUD 1945** pasal 28 dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU. Di dalam **Declaration of Human Rights (DHR)**, pasal 19, dinyatakan bahwa setiap orang berhak kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan

mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan tidak memandang batas-batas. Di samping itu, di dalam **Covenant on Civil and Political Rights (CCPR)**, pasal 19, dinyatakan bahwa (1) setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan; (2) setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan segala macam penerangan dan gagasan tanpa menghiraukan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.

b. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum

Di dalam **UUD 1945**, pasal 27(1), dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di dalam **DHR**, pasal 7 dinyatakan bahwa sekalian orang adalah sama terhadap UU dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan. Di dalam **CCPR**, pasal 26 dinyatakan bahwa semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam hubungan ini, hukum mlarang setiap diskriminasi serta menjamin semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, bangsa asal atau kedudukan sosial-asal, milik, kelahiran atau kedudukan lainnya.

c. Hak atas kebebasan berkumpul

Di dalam **UUD 1945**, pasal 28 dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU. Di dalam **DHR**, pasal 20